



P U T U S A N

Nomor 882/PID.SUS/2023/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. YUSUF Alias USUF
2. Tempat lahir : Sarang Burung
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 21 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Denai Sarang Burung Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak tetap

Terdakwa M. Yusuf Alias Usuf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;
7. Perpanjangan Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan tanggal 02 September 2023;

Terdakwa M Yusuf Als Usuf didampingi Penasehat Hukumnya yaitu Benjamin P Manurung, S.H., CLA. dan Budi Tamba, SH. masing-masing

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 882/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Advokat, Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum PARSAORAN, yang Terakreditasi sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor: M.HH-01.HN.07.02 Tahun 2018, beralamat di Jalan Panca No.2 Kelurahan Harjosari II Kec.Medan Amplas Kota Medan, Prop. Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 05 Juni 2023.

Membaca bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa M. YUSUF Alias USUF pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Dusun III Desa Denai Sarang Burung Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I “ perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Sebelumnya saksi Gusti Abimahyu dan saksi Wahyu P. Setiawan Anggota Sat Narkoba Polresta Deli Serdang mendapat informasi dari masyarakat, ada seorang laki-laki memiliki narkotika jenis shabu di Dusun III Desa Denai Sarang Burung Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang tepatnya dikebun sawit, kemudian para saksi Polisi melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat dimaksud pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib, setibanya ditempat tersebut para saksi Polisi melihat seorang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan sedang duduk-duduk di kebun sawit ditempat tersebut, para saksi Polisi langsung mengamankan laki-laki tersebut mengaku bernama M. Yusuf Alias Usuf/Terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan ditemukan dibawah pohon sawit yang berjarak sekitar 2 meter dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 882/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok Sampoerna berisi 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram, lalu Terdakwa mengakui ada menyimpan narkoba jenis shabu di rumah Terdakwa, kemudian para saksi Polisi membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan di rumah tersebut ditemukan 1 (satu) buah botol kecil berisi 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 4,09 (empat koma nol sembilan) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik dan 2 (dua) blok plastik klip transparan dibawah tempat tidur didalam kamar rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menjelaskan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang bernama Dedi (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Desa Bagan Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polresta Deli Serdang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkoba BNN RI Register sampel DS33EC/III/ 2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba dengan jenis sampel A : kristal, B : Kristal, jumlah sampel A : 5 sampel, B : 3 sampel, berat netto awal total sampel A : 0,4102 gram, sampel B : 0,3885 gram dengan ciri-ciri sampel A. 5 bungkus plastik bening berisikan A : Kristal warna putih, B : 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan B : kristal warna putih, pemilik atas nama m. Yusuf Alias Usuf dengan kesimpulan sampel A dan sampel B jenis jenis sampel kristal Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Atau

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa M. YUSUF Alias USUF pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 882/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Februari 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Dusun III Desa Denai Sarang Burung Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam “tanpa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Sebelumnya saksi Gusti Abimahyu dan saksi Wahyu P. Setiawan Anggota Sat Narkoba Polresta Deli Serdang mendapat informasi dari masyarakat, ada seorang laki-laki memiliki narkotika jenis shabu di Dusun III Desa Denai Sarang Burung Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang tepatnya dikebun sawit, kemudian para saksi Polisi melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat dimaksud pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib, setibanya ditempat tersebut para saksi Polisi melihat seorang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan sedang duduk-duduk di kebun sawit ditempat tersebut, para saksi Polisi langsung mengamankan laki-laki tersebut mengaku bernama M. Yusuf Alias Usuf/Terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan ditemukan dibawah pohon sawit yang berjarak sekitar 2 meter dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna berisi 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram, lalu Terdakwa mengakui ada menyimpan narkotika jenis shabu dirumah Terdakwa, kemudian para saksi Polisi membawa Terdakwa kerumah Terdakwa, lalu dilakukan pengeledahan dirumah tersebut ditemukan 1 (satu) buah botol kecil berisi 5 (lima) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 4,09 (empat koma nol sembilan) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik dan 2 (dua) blok plastik klip transparan dibawah tempat tidur didalam kamar rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menjelaskan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang bernama Dedi (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Desa Bagan Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa berikut

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 882/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dibawa ke Polresta Deli Serdang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Register sampel DS33EC/III/ 2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan jenis sampel A : kristal, B : Kristal, jumlah sampel A : 5 sampel, B : 3 sampel, berat netto awal total sampel A : 0,4102 gram, sampel B : 0,3885 gram dengan ciri-ciri sampel A. 5 bungkus plastik bening berisikan A : Kristal warna putih, B : 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan B : kristal warna putih, pemilik atas nama m. Yusuf Alias Usuf dengan kesimpulan sampel A dan sampel B jenis jenis sampel kristal Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 882/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 23 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim.

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 882/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 23 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. YUSUF Alias USUF bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ melanggar Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana termaksud dalam dakwaan Atau Kedua pada perkara ini.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. YUSUF Alias USUF dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subs. 3 (tiga) bulan penjara,

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 882/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah botol kecil berisi 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 4,09 (empat koma nol sembilan) gram dan berat netto 3,5488 gram , 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik dan 2 (dua) blok plastik klip transparan
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna berisi 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram dan berat netto 0,4102 gram

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa M. YUSUF Alias USUF supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 562/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 31 Mei 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. YUSUF Alias USUF , tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman “ dalam dakwaan Atau Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. YUSUF Alias USUF , tersebut diatas dengan pidana penjara selama: 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 882/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol kecil berisi 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 4,09 (empat koma nol sembilan) gram dan berat netto 3,5488 gram , 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik dan 2 (dua) blok plastik klip transparan
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna berisi 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram dan berat netto 0,4102 gram
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00 (limaribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 133/Akta.Pid./2023/PN Lbp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 05 Juni 2023, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 05 Juni 2023, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 563/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 31 Mei 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 141/Akta.Pid./2023/PN Lbp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 Juni 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 563/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 31 Mei 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 09 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 882/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 05 Juni 2023, kepada Penasehat Huku Terdakwa dan pada tanggal 07 Juni 2023 kepada Penuntut Umum selama 7(tujuh) hari terhitung mulai tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan 14 Juni 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 05 Juni 2023 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 07 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa adapun alasan alasan atau keberatan Terdakwa adalah hanya sekedar lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa dengan mempertimbangkan hak hal sebagaimana kami sampaikan sebagai berikut;

1. Bahwa kami sependapat dengan Jaksa Penuntut karena sesuai dengan fakta persidangan Pemohon Banding harus dikenakan dengan pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi kami menilai bahwa tuntutan ancaman hukuman penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara subsider 3 (tiga) bulan tersebut sangat tidak memanusiakan manusia atau tidak berlandaskan kemanusiaan mengingat situasi kondisi serta barang bukti yang ditemukan masih layak dan pantas untuk diberikan ruang kesempatan untuk bertaubat kepada Pemohon Banding.
2. Bahwa Pemohon Banding juga memohon kepada yang Mulia Majelis hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memberikan ruang kesempatan bagi Pemohon Banding hukuman yang seadil adilnya serta harapan diberikan ruang kesempatan keringanan hukuman bagi Pemohon Banding.
3. Bahwa Pemohon Banding sejak awal Pemeriksaan Proses Persidangan dipengadilan Negeri Lubuk Pakam mengakui bahwa 1 (satu) buah botol

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 882/PID.SUS/2023/PT MDN



kecil berisi 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto **4,09 (empat koma nol sembilan) gram** dan 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik dan 2 (dua) blok plastik klip transparan. - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna berisi 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram dimana barang bukti tersebut diakui adalah milik Pemohon Banding.

4. Bahwa Pemohon Banding telah **MENYESALI** perbuatannya yang tidak mengulang kembali untuk berhubungan dengan narkoba, dengan harapan agar kiranya Majelis Hakim memberikan kesempatan dengan hukuman yang ringan-ringannya pada Pemohon Banding, dengan harapan Pemohon Banding dapat menjalani hidup dengan berkumpul bersama keluarga, bermasyarakat setelah selesai menjalani proses pidana.
5. Bahwa Pemohon Banding belum pernah dihukum.
6. Bahwa Pemohon Banding juga bukan merupakan Target operasi Kepolisian
7. Bahwa Pemohon Banding adalah tergolong **orang yang kurang mampu atau orang miskin** yang didampingi Penasehat hukum melalui Lembaga bantuan Hukum Parsaoran.
8. Bahwa Pemohon Banding berlaku sopan dan kooperatif di persidangan
9. Bahwa Pemohon Banding tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dalam persidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan
10. Bahwa Pemohon Banding telah meminta maaf melalui keluarga Pemohon Banding kepada warga setempat;
11. Bahwa Pemohon Banding telah menyesali perbuatannya dan akan bertaubat tidak akan melakukan perbuatannya lagi;

Kami percaya akan sikap arif dan bijaksana Majelis Hakim yang adil dalam pertimbangan putusannya. Oleh sebab itu, perkenankanlah kami selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penasehat hukum untuk hak dan kepentingan Pemohon Banding mengajukan permohonan agar Majelis Hakim:

1. Menerima Permohonan Pemohon Banding melalui Penasehat Hukumnya;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan, dan dikurangi masa penahanannya

ATAU Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar Terdakwa diputuskan seadil-adilnya (Ex aequo et Bono).

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 13 Juni 2023 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Adapun alasan-alasan yang Kami ajukan untuk menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri ialah sebagai berikut :

Bahwa putusan pengadilan Nomor : 563 /Pid.B/2023/PN-Lbp tanggal 31 Mei 2023 Majelis tersebut oleh terdakwa M. Yusuf Alias Usuf langsung ditanyakan Banding di depan persidangan dan tidak menerima amar putusan hakim yang menjatuhkan pidana selama **7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subs. 1 (satu) bulan** terhadap terdakwa M. Yusuf Alias Usuf padahal dalam menetapkan amar putusan tersebut Majelis Hakim telah menerapkan hukuman sebagaimana mestinya dengan mempertimbangkan fakta-fakta dan data-data yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam Surat Tuntutan Pidana yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu terhadap amar putusan hakim yang telah dibacakan tanggal 31 Mei 2023 telah memenuhi rasa keadilan dimasyarakat.

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 882/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan menerima Permohonan Banding dan tetap menyatakan bahwa :

1. Menyatakan terdakwa **M. YUSUF Alias USUF** bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “** melanggar Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana termaksud dalam dakwaan Atau Kedua pada perkara ini.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. YUSUF Alias USUF** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subs. 3 (tiga) bulan** penjara, dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah botol kecil berisi 5 (lima) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 4,09 (empat koma nol sembilan) gram dan berat netto 3,5488 gram , 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik dan 2 (dua) blok plastik klip transparan
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna berisi 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram dan berat netto 0,4102 gram

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa **M. YUSUF Alias USUF** supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang Kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang Kami ajukan dan serahkan pada persidangan tanggal 24 Mei 2023.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 563/Pid.Sus2023/PN Lbp tanggal 31 Mei 2023, Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 882/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah benar dan tepat, karena telah dipertimbangkan semua unsur-unsur berdasarkan fakta Hukum dalam persidangan, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan Hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, dimana memori banding tersebut tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar,

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 563/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 31 Mei 2023, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 882/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat B (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 563/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 31 Mei 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 oleh **MARINGAN MARPAUNG, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **JAMUKA SITORUS, SH., M.Hum.** dan **RICHARD SILALAH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 882/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JAMUKA SITORUS, SH., M.Hum.

MARINGAN MARPAUNG, SH., MH.

RICHARD SILALAH, S.H.

Panitera Pengganti

Hj. SYAFRIDA HAFNI, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 882/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)